













rakat boleh melakukan suatu perjanjian dagang kayu bangunan dengan secara tidak tertulis.

D. Dari cara menjalankan barang syirkah

Dari data yang di peroleh tentang cara menjalankan barang syirkah kayu bangunan di Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang adalah menggunakan cara tersendiri terhadap para pedagang kayu bangunan. Setelah modal di kumpulkan kemudian membentuk kesepakatan bersama untuk menunjuk salah seorang yang di anggap bisa untuk menjalankan dan bertanggung jawab.

Adapun sistem yang di terapkan menurut kesepakatan dari semua anggota.

Kalau kita memperhatikan adanya ungkapan data di atas adalah mengandung pengertian amanat yang dibankan kepada orang lain atau terhadap salah satu anggota padahal oprasionalnya akad syirkah ini para anggota harus sama-sama aktif menjalankannya. Karena kata syirkah itu sendiri mempunyai arti campuran. Jadi pelaksanaannya harus bercampur pula. Hal ini berarti pemilik modal tidak bisa di pisahkan dengan modalnya, karena penanam modal sekaligus menjadi pelaksana untuk menjalankan barang syirkah.

Menurut jumbuh 'Ulama' sistem syirkah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Taman adalah melanggar aturan/norma syirkah. Dimana para jumbuh 'Ulama' me





hasil syirkah dagang kayu bangunan di Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang adalah disesuaikan dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh para anggota syirkah. Jadi sistem pembagian syirkah diatas tidak bertentangan dengan aturan hukum islam karena pembagian hasilnya dikembalikan pada perjanjian yang telah disepakati secara bersama.

Dari pendapat jumhur 'Ulama' fiqh sepakat tentang pembagian hasil syirkah dagang disesuaikan dengan jumlah modal yang dikeluarkan. Yakni apabila modalnya sama maka pembagian hasil harus disamakan dan apabila jumlah modal tidak sama maka pembagian hasilnya tidak sama pula. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Syafi'i dalam kitabnya. Dan menurut pendapat ahli *Ijaz* bahwa hasil syirkah boleh dibagi rata diantara para anggota meskipun modalnya tidak sama.

Menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab " Fiqih Sunnah " ia menyatakan bahwa pembagian hasil dari harta dagangan yang berbentuk syirkah adalah boleh berbeda dalam pembagian hasilnya, asalkan hal ini merupakan hasil kesepakatan di antara anggota syirkah.

Dengan demikian, maka aturan atau sistem pembagian hasil syirkah dagang kayu bangunan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabu-

paten Sampang adalah tidak bertentangan dengan aturan atau norma-norma hukum islam khususnya dalam melaksanakan syirkah dagang.